

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa pada Pelindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia guna Menjamin Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Mohammad Aliardo^{1*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : aliardo.mohammad@gmail.com¹

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Indonesian migrant workers or often called Indonesian Migrant Workers (PMI) are one of Indonesia's foreign exchange earners. PMI also helps reduce the number of unemployed in Indonesia. However, the existence of PMI is not free from various problems, especially migrant workers who are sent abroad illegally. In addition, PMI who are legally sent abroad are also not free from various existing problems. For that, based on the mandate of Law Number 18 of 2017, the village government has the duty and responsibility to protect Indonesian Migrant Workers.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total penduduk Indonesia hingga semester I-2024 mencapai 282.477.584 jiwa. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% nya masuk dalam kategori Angkatan kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, pada bulan Februari 2024, jumlah Angkatan kerja Indonesia mencapai 149, 38 juta orang.² Masih menurut sumber yang sama, dari jumlah tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 142, 18 juta orang, sedang sisanya sebanyak 7,2 juta orang menganggur. Ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan mengakibatkan sebagian angkatan kerja yang ada di Indonesia mencari peruntungan dengan menjadi pekerja Migran di luar negeri. Hal itu bisa dilihat dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang cukup banyak setiap tahunnya. Selama kurun waktu Januari-Agustus 2024 terdapat 207.090 pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di berbagai negara. Hal itu berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dari jumlah tersebut sebanyak 108.477 orang bekerja di sektor informal, sedangkan 98.613 lainnya di sektor formal.

Jumlah tersebut tentunya tidak mengikutsertakan PMI yang berangkat tanpa disertai kelengkapan dokumen maupun memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia maupun negara tujuan. Menurut BP2MI, jumlah PMI yang terdaftar dalam penempatan resmi ada sekitar 4,8 juta orang. Namun, Bank Dunia pada 2017 menyatakan bahwa PMI yang bekerja di luar negeri ada sebanyak sembilan juta orang.⁵ Dari informasi tersebut, diperkirakan terdapat kurang lebih 4,2 juta orang PMI yang tidak terdata secara resmi oleh pemerintah Indonesia atau dengan kata

lain tidak resmi atau non procedural alias illegal. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan akar masalah utama kenapa cukup tinggi penempatan secara non prosedural dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui bagaimana proses bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan, utamanya di saat perkembangan teknologi saat ini, salah satunya melalui media sosial dimana cukup sering beredar informasi mengenai lowongan bekerja ke luar negeri yang masih diragukan kebenaran dan legalitasnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan dari metode eksperimen) dan merupakan instrument kunci. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan segamblang-gamblangnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Penelitian kualitatif menekankan hasil penelitian dari kemampuan deskripsi, analisis, sintesis, dan evaluasi penelitiannya sendiri, bukan dari statistik yang dihasilkan oleh instrumen penelitiannya seperti pada penelitian kuantitatif. Dengan demikian, penelitiannya sendiri merupakan salah satu instrumennya.

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini (Fadil, 2020, hlm. 33). Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode data sekunder. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada penelitian kebijakan. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistic atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Disamping itu data sekunder tersedia dalam bentuk lain, seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen negara, penerbitan, agen-agen perdagangan, balai penelitian, dan lain-lain. Buku-buku juga dapat digolongkan sebagai data sekunder. Prinsipnya data yang telah ada, baik yang diterbitkan atau tidak, dinamakan sekunder. Data sekunder dapat bersifat resmi atau tidak resmi. Penggunaan metode data sekunder lebih banyak ditujukan untuk analisis kebijakan, analisis pertumbuhan yang kaitannya dengan perencanaan ke depan, analisis masalah dalam Pembangunan, serta banyak analisis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan-Permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada satu sisi memberikan keuntungan bagi individu pekerja migran tersebut maupun negara. Bagi pekerja Migran tentunya harapan untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya dapat tercapai. Bagi negara, para pekerja migran juga memberikan dampak ekonomi berupa kontribusi bagi devisa negara. Hal itu tidak lepas dari besarnya remitansi dari para pekerja migran Indonesia setiap tahunnya. Bank Indonesia (BI) melaporkan, pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa sebesar US\$9,71 miliar pada 2022. Jumlah remitansi tersebut naik 6,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak US\$9,16 miliar. Namun pada sisi lain keberadaan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu masalah tersendiri, terutama terkait dengan masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang berangkat bekerja di luar

negeri, namun tidak melalui jalur yang resmi. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan bekerja ke luar negeri dengan cara yang mudah dan cepat, tentunya ini akan menimbulkan risiko perlindungan bagi masyarakat tersebut, seperti ditempatkan tidak sesuai kontrak kerja, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi fisik bahkan berujung kepada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain itu juga lemahnya skill dan keterampilan para pekerja migran terutama dari segi berbahasa maupun pemahaman terhadap aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia maupun di negara tujuan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Luar negeri. Bagi para Pekerja Migran, permasalahan-permasalahan tersebut akan merugikan dari sisi pendapatan yang tidak sesuai harapan, tidak terlindunginya para Pekerja Migran Indonesia di Luar negeri, bahkan bisa berdampak terjadinya perlakuan yang kurang manusiawi yang dialami oleh para Pekerja Migran. Adapun bagi pemerintah Indonesia, permasalahan yang timbul terkait Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menambah beban dalam hubungan luar negeri Indonesia, mengurangi posisi tawar negara Indonesia di hadapan negara-negara lain dan berkurangnya image positif bangsa Indonesia dalam pandangan bangsa lain. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center BP2MI tahun 2022, permasalahan yang terjadi sepanjang 2019-2021 berputar dalam permasalahan seperti, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan berbagai masalah serupa lainnya.

Bahkan setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 terdapat ribuan pengaduan terkait permasalahan PMI, yaitu sebanyak 3.942 aduan pada tahun 2014, 4.894 aduan pada tahun 2015, 4.761 aduan pada tahun 2016, 4.349 aduan pada tahun 2017, 4.779 aduan pada tahun 2018, 5.824 aduan pada tahun 2019, 1.811 aduan pada tahun 2020, 1.700 aduan pada tahun 2021, dan 1.987 aduan pada tahun 2022.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 18 tahun 2017, yaitu perlindungan sejak menjadi calon Pekerja Migran atau sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Perlindungan tersebut, termasuk terhadap keluarga Pekerja Migran Indonesia dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan secara berlapis dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/ kabupaten, hingga pemerintahan desa. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), disebutkan pada pasal 42 tentang tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Upaya perlindungan PMI antara lain:

- 1) Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- 2) Melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- 4) Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Banyaknya permasalahan PMI yang terjadi setiap tahunnya sebagaimana disampaikan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)20, menunjukkan bahwa peran

pemerintah, termasuk peran pemerintah desa dalam perlindungan PMI belum maksimal, sehingga perlu dioptimalkan lagi.

3. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa pada Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Jika merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2017 pasal 42 tentang tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Upaya perlindungan PMI, maka setidaknya terdapat tiga fase perlindungan yang harus dilakukan, pertama sebelum menjadi pekerja migran, kedua ketika menjadi pekerja migran, dan ketiga setelah menjadi pekerja migran.

Fase perlindungan pertama, sebelum menjadi pekerja migran, pemerintah desa dapat berperan sebagai penerima dan pemberi informasi atas permintaan pekerjaan, verifikasi data dan pencatatan calon PMI, membantu kesiapan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI, memantau keberangkatan calon PMI, dan pemberdayaan calon PMI. Sebagai komunikator atau informan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan, Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dinas Daerah Kabupaten/ Kota menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan. Informasi permintaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara daring atau luring.

Peran ini sangat penting, mengingat banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), memanfaatkan jalur informasi tidak resmi yang diakibatkan oleh kurangnya informasi yang memadai dari pemerintah kepada para calon PMI di desa-desa. Selain itu dengan berperannya pemerintah desa sebagai pemberi informasi, legalitas dan validitas pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi data dan pencatatan calon PMI oleh pemerintah desa, dilakukan terhadap setiap calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan. Hasil verifikasi data dan pencatatan calon PMI dilaporkan kepada Dinas Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Verifikasi dan pencatatan data kependudukan penting untuk mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal dan perdagangan orang. Peran pemerintah desa selanjutnya adalah sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan dilakukan terhadap calon PMI yang berasal dari wilayahnya.

Peran pemerintah desa dalam memantau keberangkatan dan kepulangan PMI. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dinas Daerah Kabupaten/Kota melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI untuk memastikan Pelindungan PMI. Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Dinas Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Program pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa pada fase sebelum menjadi PMI antara lain dengan memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan procedural 25, mengadakan program pelatihan dan pembekalan dasar bagi calon PMI bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan maupun instansi, termasuk dengan institusi penyedia informasi maupun perekrutan calon PMI. Untuk menjalankan peran di fase pertama ini, beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Desa, antara lain:

- 1) Perlu adanya penguatan dan pemahaman yang mendalam dari Kepala Desa maupun aparatur pemerintahan di desa tentang bagaimana melakukan advokasi dan perlindungan

terhadap calon PMI di daerahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa lembaga di daerah kantong-kantong PMI di Indonesia

- 2) Penguatan regulasi di desa dalam bentuk peraturan desa tentang pekerja migran. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa²⁷. Dalam hal perlindungan PMI beberapa desa yang telah membuat perdes tentang pekerja migran adalah Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember yang membuat Perdes Nomor 1 Tahun 2017 yang membahas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai pendukung yang berupa payung hukum²⁸. Selain Desa Dukuhdempok, Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen juga membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 untuk melindungi pekerja migran²⁹.
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) secara lebih luas dalam pendataan dan pelacakan informasi terkait perlindungan PMI. Sistem Informasi Desa (SID) sendiri merupakan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, dan proses yang dikelola pemerintah desa.
- 4) Pemerintah Desa perlu menjalin kerjasama dengan institusi-institusi maupun organisasi yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran, seperti Migrant Care, atau terlibat aktif dalam program-program yang berkenaan dengan pemberdayaan pekerja migran maupun perlindungan terhadap pekerja migran.
- 5) Adanya perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab desa dalam urusan PMI. peran Pemerintah Desa dalam perlindungan PMI adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam urusan PMI. Kondisi saat ini, sebagian besar Pemerintahan Desa di Indonesia belum memiliki perangkat desa yang secara khusus menyelenggarakan urusan PMI. Di satu sisi, Pemerintah Desa memiliki banyak tugas dan peran dalam perlindungan PMI. Oleh karena itu, adanya perangkat desa yang secara khusus menyelenggarakan urusan terkait perlindungan PMI merupakan sebuah keharusan.

Fase perlindungan kedua adalah perlindungan dan pemberdayaan terhadap pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri dan keluarga dari pekerja migran tersebut. Untuk menjalankan peran tersebut, pemerintah desa perlu membangun pola komunikasi yang secara rutin dapat memonitor keadaan Pekerja Migran yang sedang bekerja di luar negeri dan memfasilitasi komunikasi antara PMI dengan keluarganya di desa sebagai bagian dari kontrol atas pengiriman PMI. Selain itu, pemerintah desa juga dapat melakukan program-program pemberdayaan masyarakat di bidang keterampilan dan kewirausahaan, bagi keluarga PMI yang ada di desa. Fase perlindungan ketiga adalah memastikan kepulangan PMI secara aman setelah habis masa kontrak dan pemberdayaan PMI setelah sampai kembali di desa. Untuk memastikan kepulangan PMI dilakukan kerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu dalam rangka perlindungan kepulangan PMI, upaya monitoring terhadap proses kepulangan PMI oleh aparat pemerintahan desa yang khusus menangani PMI. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan terhadap PMI yang telah kembali ke desa. Pemerintah desa dapat menyelenggarakan program-program pelatihan kewirausahaan maupun peningkatan keterampilan kerja. Program-program tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Kota/ Kabupaten atau dengan lembaga pelatihan maupun institusi pendidikan serta organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat atau pekerja migran.

Contoh pemberdayaan PMI yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang perlindungan pekerja migran adalah program Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran) yang merupakan inisiatif multipihak di tingkat lokal bekerjasama dengan Migrant Care yang dibangun untuk mendorong terwujudnya perlindungan buruh migran terutama perempuan sejak dari desa.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa merupakan institusi pemerintah yang memiliki peran penting dalam perlindungan para pekerja/ tenaga kerja Migran Indonesia. Peran pemerintah desa dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dimulai dari sejak proses awal calon pekerja migran Indonesia, sebelum keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri, pada saat keberangkatan, saat di luar negeri, sampai dengan kepulangan pekerja migran ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, “Jumlah Terbaru Penduduk RI: Total 282.477.584 Jiwa, Terbanyak Laki-laki”, diakses dari, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/07/15182681/jumlah-terbaru-penduduk-ri-total-282477584-jiwa-terbanyak-laki-laki>. Pada tanggal 22 Oktober 2024, jam 10:12.
- Badan Pusat statistic, “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan”, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>, pada 22 Oktober 2024, pukul 10:18
- Antara, “Deretan Negara yang Didominasi Pekerja Migran Indonesia”, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4413553/deretan-negara-yang-didominasi-pekerja-migran-indonesia>, pada 22 Oktober 2024, pukul 11:39
- Antara, “BP2MI: Perlu sinergi seluruh pihak tingkatkan perlindungan PMI”, diakses tanggal 25 Oktober 2024 dari <https://www.antaraneews.com/berita/3979380/bp2mi-perlu-sinergi-seluruh-pihak-tingkatkan-perlindungan-pmi>, pada jam 13.03.
- Kementerian Ketenagakerjaan, “Optimalisasi Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Untuk Perlindungan PMI Yang Lebih Baik”, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 dari <https://majalahsenta.kemnaker.go.id/artikel/optimalisasi-kolaborasi-pemerintah-pusat-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-desa-untuk-perlindungan-pmi-yang-lebih-baik>, pada Jam 20.29.
- Amran Sahputra Tanjung, dkk, “Pemahaman Terhadap Teori Organisasi”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Universitas Pahlawan Tambusai, 2022
- Migrant Care, “Desbumi”, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 dari <https://migrantcare.net/desbumi/>, pada jam 21.32.